



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut perlu diatur peraturan pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
7. Fraksi adalah fraksi di DPRD.
8. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
9. Komisi adalah komisi-komisi di DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Perda DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
11. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
12. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
13. Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap, yang dibentuk DPRD dalam rapat paripurna secara khusus sesuai dengan kebutuhan.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
15. Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD.
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Kehormatan, atau Badan Musyawarah, atau Badan Anggaran, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Komisi, atau Alat Kelengkapan DPRD Lainnya.
21. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah pemilihannya.
22. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan reses.
23. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD, serta tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
24. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

25. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAN GAJI POKOK WALIKOTA
Pasal 2

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah kategori tinggi.
- (2) Gaji pokok Walikota adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi uang representasi setiap bulan yang besarnya sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD masing-masing sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembebanan pajak uang representasi sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi tunjangan keluarga dan tunjangan beras setiap bulan sebagai berikut :

a. tunjangan keluarga :

1. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi :
 - a. ketua sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. anggota sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan untuk setiap anak dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ketua sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per anak.
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) per anak.
 - c. anggota sebesar Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) per anak.

b. tunjangan beras, diberikan kepada Pimpinan, suami/istri pimpinan dan anak Pimpinan, Anggota DPRD, suami/istri Anggota DPRD dan anak Anggota DPRD sebesar 10 (sepuluh) kilogram per Orang.

(2) Pembebanan pajak tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

**Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 6**

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan sebagai berikut:

- a. ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- c. anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Pembebanan pajak uang paket sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

**Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
Pasal 7**

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan sebagai berikut :

- a. ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
- b. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- c. anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(2) Pembebanan pajak tunjangan jabatan sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan lainnya
Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Bapemperda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lainnya diberi tunjangan setiap bulan sebagai berikut :
- a. badan kehormatan, untuk jabatan:
 - 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - 3. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - b. badan musyawarah, untuk jabatan:
 - 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - 3. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - c. badan anggaran, untuk jabatan:
 - 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - 3. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - d. bapemperda, untuk jabatan:
 - 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan

3. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- e. komisi, untuk jabatan:
 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- f. alat kelengkapan DPRD Lainnya, untuk jabatan:
 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Tunjangan kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (3) Pembebanan pajak tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulannya ditetapkan 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Pembebanan pajak Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana pada ayat (1) ditanggung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

**Bagian Kedelapan
Tunjangan Reses
Pasal 10**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses setiap kali melaksanakan reses, yang besarnya ditetapkan 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Pembebanan pajak Tunjangan reses sebagaimana pada ayat (1) ditanggung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Selain diberikan tunjangan reses, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya penunjang reses yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD.

**BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11**

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Kepada Pimpinan DPRD, selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Kepada Anggota DPRD, selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

**Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan
Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan berupa iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan kesehatan yaitu istri/suami beserta 2 (dua) orang anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa medical check up dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah dalam negeri tidak termasuk isteri dan anak.
- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

**Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 13**

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Jaminan Kematian
Pasal 14**

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 15**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kualitas bahan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dari jenis wool atau yang setara.
- (4) Standar satuan harga pakaian dinas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per pasang;
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
 - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per pasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per pasang; dan
 - e. pakaian khas daerah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pasang.

**Bagian Keenam
Rumah Negara
Pasal 16**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara dan perlengkapannya.

- (2) Belanja pemeliharaan rumah negara beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah negara beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.

Pasal 18

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

**Bagian Ketujuh
Tunjangan Perumahan
Pasal 19**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua sebesar Rp. 16.330.000,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah); dan
 - c. anggota sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (3) Dalam hal suami/isteri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD yang suami atau isterinya menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur maka tunjangan perumahan diterima pada hari kerja berikutnya.
- (7) Pembebanan pajak Tunjangan perumahan sebagaimana pada ayat (2) ditanggung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

**Bagian Kedelapan
Kendaraan Dinas
Pasal 20**

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan dengan standar :
 - a. ketua sebesar 2.200 (dua ribu dua ratus) cc; dan
 - b. wakil ketua sebesar 2.000 (dua ribu) cc.
- (2) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (4) Kendaraan dinas jabatan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

**Bagian Kesembilan
Tunjangan Transportasi
Pasal 21**

- (1) Kepada anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sewa kendaraan operasional pejabat sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- (3) Dalam hal pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur maka tunjangan transportasi diterima pada hari kerja berikutnya.

**Bagian Kesepuluh
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Pasal 22**

- (1) Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. beras;
 - b. lauk pauk;
 - c. minyak goreng/margarine;
 - d. cabe dan bumbu masak;
 - e. sayur-sayuran;
 - f. buah-buahan;
 - g. mie instan;
 - h. makanan ringan/kue kering;

- i. air mineral/kemasan gelas;
- j. gula pasir;
- k. gula, kopi, susu, teh, dan sirup;
- l. gas dan kompor;
- m. barang pecah belah; dan
- n. alat-alat listrik.

Pasal 23

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a, kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf b, tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

BAB V
UANG JASA PENGABDIAN
Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan 1 (satu) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
 - 1. ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - 3. anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan 2 (dua) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
 - 1. ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - 3. anggota DPRD sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan 3 (tiga) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
 - 1. ketua DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - 3. anggota DPRD sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan 4 (empat) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
 - 1. ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

2. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
3. anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan 6 (enam) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
 1. ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 3. anggota DPRD sebesar Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 25

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan dana operasional.
- (2) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan:
 - a. ketua DPRD sebanyak 6 (enam) kali uang representasi atau sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. wakil ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali uang representasi atau sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan, ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 26

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang/hari.

Bagian Ketiga

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 27

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang/hari;

Pasal 28

Besaran kompensasi atau honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 sebagai berikut :

- a. strata 1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
- b. strata 2 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang; atau
- c. Strata 3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang.

Pasal 29

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (2) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor, dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (3) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa :

- a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. jaminan kesehatan; dan
 - f. jaminan kematian.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak keuangan dan administratif berupa :
- a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. jaminan kesehatan; dan
 - f. jaminan kematian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota yang berkaitan dengan atau mengatur pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

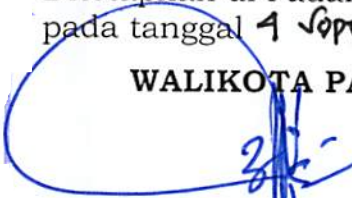
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 September 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR

- a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. jaminan kesehatan; dan
 - f. jaminan kematian.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD defenitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak keuangan dan administratif berupa :
- a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. jaminan kesehatan; dan
 - f. jaminan kematian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota yang berkaitan dengan atau mengatur pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

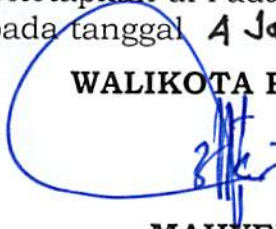
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 September 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 45